



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **26** /UN40/KP.06.00/2026
TENTANG

PENGELOLA KEPEGAWAIAN, PENGELOLA WEBSITE, PENGELOLA ARSIP, PENGELOLA MEDIA
SOSIAL, DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
PADA DIREKTORAT KEUANGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Keuangan Nomor 1288/UN40.F3/KP.00.00/2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Usulan Penerbitan SK Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Kepegawaian, Pengelola Website, Pengelola Arsip, Pengelola Media Sosial, dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Direktorat Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 7. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLA KEPEGAWAIAN, PENGELOLA WEBSITE, PENGELOLA ARSIP, PENGELOLA MEDIA SOSIAL, DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PADA DIREKTORAT KEUANGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Kepegawaian, Pengelola Website, Pengelola Arsip, Pengelola Media Sosial, dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Direktorat Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini, dibebankan pada RKAT Direktorat Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 JAN 2026

REKTOR,



[Handwritten Signature]
DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 26 /UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA KEPEGAWAIAN, PENGELOLA WEBSITE, PENGELOLA ARSIP,
PENGELOLA MEDIA SOSIAL, DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PADA DIREKTORAT KEUANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No	Nama	NIP/NIPT/NIPTT	Jabatan Pengelola
1.	Mona Monika, S.E.	020250919920531201	Pengelola Kepegawaian
2.	Deden Fia Irfani, S.ST.	920241019880912101	Pengelola Website
3.	Cecep Suganda	920190219840505101	Pengelola Arsip
4.	Muhammad Farid Ma'ruf, S.E.	020241119961126101	Pengelola Media Sosial
5.	Yadi Setiardi	920231019710715101	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana

REKTOR,



DIDI SUKYADI